

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah pusat melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang memberikan kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah. Dengan peraturan ini diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan PAD dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan Daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi daerah ada dua hal baru, yaitu dimasukkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak properti lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan tingkat kabupaten/kota.

Pengalihan (BB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penataan sistem perpajakan nasional. Berbagai pihak menilai kebijakan tersebut sudah tepat dilakukan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan tersebut

diimplementasikan sehingga daerah benar-benar dapat melakukan pemungutan PBB-P2 dengan baik sebagai sumber (Padu, 2012).

Dengan kewenangan untuk memungut PBB-P2 ini Kabupaten Pesisir Selatan harus menyiapkan peraturan terkait sebagai dasar pelaksanaan UU tersebut di daerah. Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014. Peralihan ini akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dipungut. Asumsinya tentu jumlah pungutan akan meningkat jika persiapannya dilakukan dengan matang. Diharapkan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pemungutan PBB-P2 lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan PAD Pesisir Selatan. PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dan tingkat kemandirian fiskalnya semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Selain itu PAD juga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Pesisir Selatan selama ini masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum dari pusat sebagai penerimaan utamanya. PAD masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total belanja sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Diharapkan dengan adanya perubahan kebijakan perpajakan daerah ini penerimaan daerah akan meningkat seiring meningkatnya kontribusi dari PAD.

Tabel 1 : Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Belanja Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2011-2015

TAHUN	JUMLAH PAD	TOTAL BELANJA	KONTRIBUSI
2011	30,280,287.06	789,071,982.11	3.84
2012	40,254,534.89	859,367,107.00	4.68
2013	47,626,528.00	984,964,275.00	4.84
2014	86,699,821.74	1,143,199,497.05	7.58
2015	108,565,543.78	1,360,363,424.51	7.98

Sumber : BPS Pesisir Selatan, data diolah

Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa penerimaan PAD Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perubahan dan cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015 dan total belanja daerah juga cenderung mengalami kenaikan. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa kemampuan PAD masih belum terlalu tinggi untuk membiayai belanja daerah.

Tabel 2 : Data Pajak Daerah dan Total PAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

TAHUN	PAJAK DAERAH	JUMLAH PAD	KONTRIBUSI
2011	6,577,832.71	30,280,287.06	21.72
2012	7,256,453.24	40,254,534.89	18.03
2013	12,438,256.00	47,626,528.00	26.12
2014	15,042,795.00	86,699,821.74	17.35
2015	14,420,466.23	108,565,543.78	13.28

Sumber : BPS Pesisir Selatan, data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pemungutan Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tapi belum terlalu signifikan bila dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 tentang didaerharkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2)

pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bisa mendorong tingkat kemandirian fiskal kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk meningkatkan PAD suatu daerah maka perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD itu sendiri tidak terkecuali pajak PBB-P2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah akan berimbas kepada tidak terealisasinya target pajak yang telah ditentukan diawal perencanaan keuangan daerah. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya PBB-P2 sebagai sumber penerimaan daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Pesisir Selatan dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk TESIS yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Permasalahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Pesisir Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemampuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pemungutan PBB P2 menjadi Pajak Daerah.
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, dan penagihan dalam pemungutan PBB-P2 di Pesisir Selatan.
3. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Pesisir Selatan setelah menjadi Pajak Daerah.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui kemampuan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.
2. Mengetahui pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, dan penagihan dalam pemungutan PBB-P2 di Pesisir Selatan.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah.

D. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang PBB-P2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 demi peningkatan kemandirian fiskal sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai PBB-P2 sebagai sumber penerimaan daerah.

Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui kemampuan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam menerima pengalihan pemungutan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, mengetahui pelaksanaan kegiatan

pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, dan penagihan dalam pemungutan PBB-P2 di Pesisir Selatan dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 setelah peralihan menjadi pajak daerah pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

